

KESEHATAN – STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN COVID-19 (PERUBAHAN)

2021

PERWAL NO. 34, BD 2021/ NO. 34 TAHUN 2021, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Berdasarkan hasil evaluasi dibutuhkan penambahan pada standar harga satuan di Kota Depok, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 24/2007; UU 23/2014 jo UU 9/2015; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; PP 12/2019; Perpres 16/2018; Perpres 17/2018; Permenkes 75/2019; Perlem LKPP 13/2018; Permendagri 20/2020; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 3/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan pada Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, diantaranya:
 - 1 ketentuan huruf A angka 4 ditambahkan satu angka pada tabel yaitu angka 4;
 - 2 ketentuan huruf D angka 7 diubah; dan
 - 3 ditambahkan satu huruf yaitu huruf J.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021, diundangkan pada tanggal 9 Juli 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 34.